



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULAIMAN BIN MATRAWI**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Batu Nurgu' RT/010 RW/002, Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin MATRAWI bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULAIMAN Bin MATRAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATRAWI, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 10.40 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di depan rumah terdakwa SULAIMAN alamat Dsn Batu nurgu' Rt. 010/002 Desa Pandeman, Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 10.40 Wib, saksi korban SIHATI bersama dengan saksi MUYASSIRATUN mencari cucu korban yang bernama FENI ke rumah terdakwa SULAIMAN yang beralamat di Dsn. Batu nurgu' Rt.010/002, Desa Pademan Kec. Arjasa Kab. Sumenep, sesampainya di rumah terdakwa SULAIMAN saksi korban SIHATI berteriak memanggil terdakwa SULAIMAN, lalu terdakwa SULAIMAN keluar dari dalam rumahnya, kemudian saksi korban SIHATI menyuruh terdakwa SULAIMAN untuk mengeluarkan FENI dan jangan disembunyikan, lalu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SULAIMAN langsung marah dan mencekik leher saksi korban SIHATI menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi MUYASSIRATUN membantu melepaskan tangan terdakwa SULAIMAN dari leher saksi korban SIHATI, setelah terlepas saksi korban SIHATI mengambil kayu balok dengan ukuran panjang + 50 cm dengan ketebalan + 2 cm yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu dipukulkan kepada terdakwa SULAIMAN namun terdakwa SULAIMAN berhasil menangkis menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri terdakwa SULAIMAN memutar pergelangan tangan saksi korban SIHATI ke dalam, sehingga kayu yang dipegang saksi korban SIHATI terjatuh, selanjutnya terdakwa SULAIMAN mengambil kayu tersebut dan langsung memukulkan kepada saksi korban SIHATI sebanyak 1 kali mengenai siku lengan kanan yang mengakibatkan luka gores, lalu melakukan pemukulan lagi kepada saksi korban SIHATI sebanyak 2 kali mengenai bahu sebelah kanan yang mengakibatkan lebam, kemudian terdakwa SULAIMAN mendorong saksi korban SIHATI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa SULAIMAN masuk ke dalam rumah orang tuanya mengambil sebilah parang, lalu mengejar saksi MUYASSIRATUN sambil melempar batu ke arah saksi MUYASSIRATUN, lalu saksi MUYASSIRATUN lari ke Balai Desa Pandeman, Kec. Arjasa Kab. Sumenep untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Ganding nomor VER : 444 tanggal 10 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa LINDA WAHYU UTAMI selaku dokter puskesmas Arjasa, dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran diameter 4 cm x 3 cm, terdapat luka gores pada belakang siku tangan kanan tepatnya dibawah luka pertama dengan ukuran 3,5 cm, terdapat luka memar pada belakang siku tangan kanan, terdapat luka gores pada belakang siku tangan kanan tepatnya dibawah luka pertama, penyebab luka kemungkinan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sihati, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi memberikan keterangan sebagai korban perkara ini;
- Bahwa yang memukul Saksi yaitu Terdakwa Sulaiman ;
- Bahwa yang mukul Saksi oleh Terdakwa Sulaiman ;
- Bahwa Terdakwa memukul ada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 10.40 wib didepan rumahnya Terdakwa Sulaiman di Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa,Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi sama saksi Muyassiratun mencari cucuk yang bernamana FENI dirumah Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa keluar dari dalam rumahnya Saksi tanya pada Terdakwa dan menyuruh untuk mengeluarkan FENI Saksi bilang jangan disembunyikan, dan Terdakwa marah dan langsung mencekek leher Saksi dan saksi Muyassiratun membantu melepaskan tangan Terdakwa dari leher Saksi dan Saksi mengambil kayu balok yang ada didekat Saksi mau membalaas kelakuan Terdakwa namunTerdakwa menangkis pukulan Saksi dan tangan kirinya memutar pergelangan tangan Saksi sehingga kayu yang dipegang Saksi terjatuh dan Terdakwa mengambilnya dan langsung membalaas memukul Saksi dari kayu balok tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kayu balok;
- Bahwa Feni tidak mau pulang waktu itu;
- Bahwa kondisi saksi korban sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa & tidak hubungan apa dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang kerumah minta maaf;
- Bahwa Saksi mau maafkan namun proses hukum tetap jalan sebagaimana biasa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muyassiratun, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi memberikan keterangan sebagai saksi perkara ini;
- Bahwa yang mukul korban yaitu Terdakwa Sulaiman ;
- Bahwa yang mukul korban yang benama SIHATI oleh Terdakwa Sulaiman ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sihat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 10.40 wib didepan rumahnya Terdakwa Sulaiman di Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa,Kabupaten Sumenep;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban sama saksi mencari cucuk korban yang bernamana FENI dirumah Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa keluar dari dalam rumahnya korban tanya pada Terdakwa dan menyuruh untuk mengeluarkan FENI korban bilang jangan disembunyikan, dan Terdakwa marah dan langsung mencekek leher korban dan Saksi melepaskan tangan Terdakwa dari leher korban dan korban mengambil kayu balok yang ada didekat korban mau membalas kelakuan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan korban dan tangan kirinya Terdakwa memutar pergelangan tangan korban sehingga kayu yang dipegang korban terjatuh dan Terdakwa mengambilnya dan langsung membalas memukul korban dari kayu balok tersebut;
- Bahwa Feni tidak mau pulang waktu itu;
- Bahwa kondisi saksi korban sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang kerumah minta maaf;
- Bahwa Saksi mau maafkan namun proses hukum tetap jalan sebagaimana biasa;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ilfa Alfini Hilma, Dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui adanya keributan cekcok mulut antara nenek Saksi dan bibi Saksi bernama Muyissiratun dan Nenek Sihati dengan orang bernama Sulaiman yang setelah itu Saksi baru tahu dari cerita nenek dan bibi Saksi bahwa nenek dan bibi Saksi telah mengalami kejadian penganiayaan atau telah dipukul oleh Sulaiman;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Sihati dan Muyassiratun Saksi kenal merupakan nenek dan bibi Saksi sedangkan Sulaiman pernah mengajak Saksi untuk berpacaran, namun Saksi tidak mau kemudian sama-sama punya rasa suka, akan tetapi hubungan tanpa status;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai ha kejadian tersebut secara pasti Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi menerangkan Saksi hanya mengetahui adanya keributan cekcok mulut antara nenek Saksi bernama Sihati dan bibi Saksi bernama Muyssiratun dengan orang bernama Sulaimana yang mana keributan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal a0 Februari 2025

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.40 wib di depan rumah Sulaiman di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

- Bawa saksi menerangkan Saksi tahu sebelum ada masalah yaitu isteri Sulaimana datang kerumah Saksi dengan marah-marah karena tidak terima terhadap Suliman yang selalu bersama dengan Saksi sehingga dari kejadian tersebut Saksi juga baru tahu bahwa nenek Saksi dan bibi Saksi tidak terima atas kejadian tersebut dan mendatangi Sulaiman dengan maksud untuk menegur namun malah terjadi keributan cekcok mulut;
- Bawa saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Sulaiman tanpa status yang mana awalnya Saksi berteman dengan Sulaiman kemudian Sulaiman mengajak Saksi untuk berpacaran namun Saksi tidak mau, dikarenakan selalu bersama hingga Saksi dan Sulaiman sama-sama mempunyai rasa suka namun tidak ada status hubungan yang mengikat;
- Bawa saksi menerangkan sebelumnya dijelaskan bahwa saat itu Saksi masih berada dirumah Saksi di Dusun Beringin Desa Duko kemudian isteri Sulaiman datang ke rumah membuat keributan dengan nada marah menyalahkan Saksi karena Saksi selalu bersama Sulaiman;
- Bawa saksi menerangkan Saksi diantar jemput oleh teman Sulaiman sepupu satunya bernama Sulaiman alamat Dusun Batu nurgu' Desa Pandeman Kec Arjasa Kab Sumenep;
- Bawa saksi menerangkan saksi tidak melakukan apa-apa di rumah sepupu Sulaiman;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Ganding nomor VER : 444 tanggal 10 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa LINDA WAHYU UTAMI selaku dokter puskesmas Arjasa, dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran diameter 4 cm x 3 cm, terdapat luka gores pada belakang siku tangan kanan tepatnya dibawah luka pertama dengan ukuran 3,5 cm, terdapat luka memar pada belakang siku tangan kanan, terdapat luka gores pada belakang siku tangan kanan tepatnya dibawah luka pertama, penyebab luka kemungkinan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Suhari, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat itu awalnya Saksi lihat ada 2(dua) ibu-ibu datang bawa gunting ke rumah Sulaiman memanggil Suliman dan berteriak-teriak menyuruh Feni disuruh keluar dan Terdakwa megang saksi setelah lepas dari tangan Terdakwa dari saksi dan saksi mengambil kayu balok yang ada ditempat kejadian dipukulkan kepada Terdakwa namun ditangkis kemudian tangan kiri Terdakwa memutar pergelangan tangan saksi ke dalam kayu yang dipegang saksi korban jatuh dan Saksi lihat Terdakwa mendorong korban terjatuh dan Terdakwa masuk kedalam rumah orang tuanya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mukul saksi korban saksi melihat namun Saksi diam;
 - Bahwa saksi tidak melerai karena pada waktu itu Saksi kalau melerai dia itu orang Duko dan Saksi orang Duko juga Saksi tidak enak apa lagi seorang perempuan lebih baik Saksi diam Saksi hanya melihat saja;
 - Bahwa kalau sama Saksi mengaku tidak mungkin dia yang mengancam orangnya;
 - Bahwa Saksi pernah lihat Saksi pulang sama Feni dari kerja pernah naik sepeda motor ketuk pintunya sesudah itu pulang kembali Saksi tiga kali lihat;
 - Bahwa Feni itu yang dicari tapi tidak begitu kenal;
 - Bahwa Feni itu pernah ke rumah Terdakwa & Saksi melihat;
 - Bahwa Feni pernah nikah tapi sudah cerai;
 - Bahwa Terdakwa itu punya isteri tapi pisah ranjang tapi belum menghadap ke Pengadilan untuk cerai;
 - Bahwa Penyidik mencari saksi yang tahu pada saat kejadian dan saksi tidak mau jadi saksi karena pada waktu itu Saksi repot ;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di Pandeman tetangga dengan Terdakwa rumahnya dekat;
 - Bahwa saksi tidak melerai karena Saksi takut waktu itu ibu-ibu sudah ngamok-ngamok;
 - Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada perlawan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul terhadap (saksi korban) saat itu Terdakwa mengusir saksi korban dan melempar kayu tidak sadar kena saksi korban
- Bahwa awal mulanya Terdakwa didatangi dua orang perempuan bernama SIHATI dan MUYAS SIRATUN tiba-tiba langsung melakukan pemukulan pada Terdakwa menggunakan kayu pada saat itu Terdakwa berhasil menangkis setelah itu kayu diambil dan Terdakwa lemparkan setelah itu SIHATI mengeluarkan gunting dari balik bajunya digyang-goyangkan kearah depan Terdakwa terus Terdakwa pergi kedalam untuk mengambil sesuatu dan Terdakwa keluar kedua orang tersebut kabur dan saksi SIHATI terjatuh dan Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan didalam rumah say dihalangi oleh Ibu dan anak Terdakwa agar tidak keluar rumah lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumahnya akan mencari sesuatu dengan tujuan untuk menakutinya SIHATI dan MUYASSIRATUN yang mengamuk itu dan saat itu ditempat kejadian ada MATRAWI dan banyak orang yang Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan saksi korban mengamuk dirumah Terdakwa, disangkanya Terdakwa menyembunyikan cucunya yang bernama Feni dan dia datang marah-marah pada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban menggunakan kayu balok lalu luka gores, korban mau mukul Terdakwa namun berhasil ditangkis tangan kanan dan tangan kirinya kayu yang dipegang oleh korban dan korban terjatuh itu yang mengakibatkan lebam;
- Bahwa Korban luka gores dan luka lebam itu disebabkan karena jatuh dan terpeleset sendiri waktu dia pergi/lari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebab tiba-tiba didatangi dua orang perempuan itu kerumah & langsung nyerang Terdakwa dan bawa gunting;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah mengusir dua orang lalu melempar kayu itu apa kena korban atau tidak Terdakwa tidak lihat;
- Bahwa Terdakwa lempar kayu itu apa kena korban atau tidak Terdakwa tidak tahu Terdakwa waktu itu keadaan emosi tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya dengan memukul Saksi Korban Sihat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 10.40 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nurgu' Rt.010/002, Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 wib Terdakwa didatangi 2 (dua) orang perempuan yakni Saksi Sihat Saksi Muyassiratun dan tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa berhasil menangkis namun tangan kiri Terdakwa memutar pergelangan tangan saksi ke dalam kayu yang dipegang saksi korban jatuh dan Saksi lihat Terdakwa mendorong korban terjatuh dan Terdakwa masuk kedalam rumah orang tuanya;
- Bahwa awalnya Saksi Sihat Saksi Muyassiratun mencari cucuk korban yang bernama Feni dirumah Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa keluar dari dalam rumahnya korban tanya pada Terdakwa dan menyuruh untuk mengeluarkan Feni korban bilang jangan disembunyikan, dan Terdakwa marah dan langsung mencekek leher korban dan Saksi melepaskan tangan Terdakwa dari leher korban dan korban mengambil kayu balok yang ada didekat korban mau membalaas kelakuan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan korban dan tangan kirinya Terdakwa memutar pergelangan tangan korban sehingga kayu yang dipegang korban terjatuh dan Terdakwa mengambilnya dan langsung membalaas memukul korban dari kayu balok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama SULAIMAN BIN MATRAWI, lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan/ Terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yaitu:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan "melewati batas-batas yang diizinkan", misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan penganiayaan kepada korban (sengaja sebagai kemungkinan), sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa menganiaya dengan memukul Saksi Korban Sihat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 10.40 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nurgu' Rt.010/002, Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.40 wib Terdakwa didatangi 2 (dua) orang perempuan yakni Saksi Sihat Saksi Muyassiratun dan tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang saat itu

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil menangkis namun tangan kiri Terdakwa memutar pergelangan tangan saksi ke dalam kayu yang dipegang saksi korban jatuh dan Saksi lihat Terdakwa mendorong korban terjatuh dan Terdakwa masuk kedalam rumah orang tuanya. Pada awalnya Saksi Sihat Saksi Muyassiratun mencari cucuk korban yang bernama Feni dirumah Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa keluar dari dalam rumahnya korban tanya pada Terdakwa dan menyuruh untuk mengeluarkan Feni korban bilang jangan disembunyikan, dan Terdakwa marah dan langsung mencekek leher korban dan Saksi melepaskan tangan Terdakwa dari leher korban dan korban mengambil kayu balok yang ada didekat korban mau membalsas kelakuan Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan korban dan tangan kirinya Terdakwa memutar pergelangan tangan korban sehingga kayu yang dipegang korban terjatuh dan Terdakwa mengambilnya dan langsung membalsas memukul korban dari kayu balok tersebut;;

Menimbang, bahwa hal di atas juga dikuatkan sesuai Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Ganding nomor VER : 444 tanggal 10 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa LINDA WAHYU UTAMI selaku dokter puskesmas Arjasa, dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada belakang siku tangan kanan dengan ukuran diameter 4 cm x 3 cm, terdapat luka gores pada belakang siku tangan kanan tepatnya dibawah luka pertama dengan ukuran 3,5 cm, terdapat luka memar pada belakang siku tangan kanan, terdapat luka gores pada belakang siku tangan kanan tepatnya dibawah luka pertama, penyebab luka kemungkinan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Matrawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota